## PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jt. Dr. Watridin Sudirotrusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3630732–33 Fax. (031) 3630721.
Website: dpmptsp gresikkab golid Email: dpmptsp@gresikkab golid

**GRESIK** 

## PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor 503.67/ RI /437.74/2021

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik :
- Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Al-Ikhlas Nomor: 503.2.34/30/437.74/2017 tanggal 24 Februari 2017;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 421/64/437.53/2020 tanggal 31 Maret 2020 ;
- Permohonan dari Kelompok Bermain Al Ikhlas Balongmojo Nomor : 01/KB.AL-IKHLAS/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 Penhal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 25 Juni 2020 kepada Perkumpulan Kelompok Bermain Al-Ikhlas Balongmojo dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220206632551

Kepada

Nama Satuan Pendidikan

Kelompok Bermain Al Ikhlas Balongmojo

Alamat

Desa Balongmojo RT 001 RW 002 Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Siti Asiyah, S.Pd.

Dengan ketentuan sebagai benkut

- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik:
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di Gresik

Tanggal

27 MAY 2021

Drs. MULYANTO, MM. Demylog Utama Muda

KEPALA

RABUPATEN GRESIK

AG PENANAMAN MODAL DAN PISP

ME 10910504 198003 1 001